



PUTUSAN

Nomor 620 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **HENOK PARAK alias NOKE;**
Tempat Lahir : Jerusu;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/16 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Roma, Kabupaten Maluku Barat Daya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
- II. Nama : **ISAKH PARAK alias ICA;**
Tempat Lahir : Jerusu;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/15 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Roma, Kabupaten Maluku Barat Daya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 24 Juni 2023;
Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki karena didakwa dengan dakwaan tunggal yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 620 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENOK PARAK alias NOKE dan Terdakwa II. ISAKH PARAK alias ICA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. HENOK PARAK alias NOKE selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II. ISAKH PARAK alias ICA selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa I. HENOK PARAK alias NOKE dan Terdakwa II. ISAKH PARAK alias ICA berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa I. HENOK PARAK alias NOKE dan Terdakwa II. ISAKH PARAK alias ICA tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos putih berkerah bermotif putih garis-garis merah, hitam dan putih dan terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru merek Life Guard terdapat noda darah pada bagian depan dan belakang;
 - 1 (satu) karung bermerek Nuri terdapat noda darah di bagian belakang karung;

Dikembalikan kepada Korban Hendrik Jacob alias Endek;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bambu runcing dengan panjang 2 (dua) meter 50 (lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah parang dengan ukuran keseluruhan 50 (lima puluh) cm, panjang isi 35 (tiga puluh lima) cm, panjang gagang/ulu 15 (lima belas) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa I. HENOK PARAK alias NOKE dan Terdakwa II. ISAKH PARAK alias ICA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 620 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 1 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENOK PARAK alias NOKE dan Terdakwa II. ISAKH PARAK alias ICA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. HENOK PARAK alias NOKE tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan kepada Terdakwa II. ISAKH PARAK alias ICA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos putih berkerah bermotif putih garis-garis merah, hitam dan putih dan terdapat noda darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru merek Life Guard terdapat noda darah pada bagian depan dan belakang;
 - 1 (satu) karung bermerek Nuri terdapat noda darah di bagian belakang karung;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah bambu runcing dengan panjang 2 (dua) meter 50 (lima puluh) cm;
 - 1 (satu) buah parang dengan ukuran keseluruhan 50 (lima puluh) cm, panjang isi 35 (tiga puluh lima) cm, panjang gagang/ulu 15 (lima belas) cm;Dirusakkan sampai tak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 620 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 138/PID/2023/PT AMB tanggal 15 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. HENOK PARAK alias NOKE dan Terdakwa II. ISAKH PARAK alias ICA serta Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 1 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta Pid.B/2023/PN Sml yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Saumlaki, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta Pid.B/2023/PN Sml yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Saumlaki, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 12 Januari 2024;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 2 Februari 2024 yang menerangkan bahwa sesuai tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (1) KUHP,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 620 K/Pid/2024



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan Memori Kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Desember 2023 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 12 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya pada tanggal 3 Januari 2024. Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2024, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 2 Februari 2024. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa adalah mengenai *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 620 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan yang tidak didukung dengan minimal alat bukti yang sah, sehingga Para Terdakwa seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan;

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Hendrik Jacob alias Endek pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 pukul 17.00 WIT di Hutan Rotan, Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya.
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban karena Saksi Korban Hendrik Jacob alias Endek telah mengancam dan menghina ayah Para Terdakwa di hutan;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa I. HENOK PARAK alias NOKE memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala korban, belakang kepala korban, dan pelipis kiri korban;
 - 2) Terdakwa II. ISAKH PARAK alias ICA dengan mengambil parang milik korban yang terjatuh lalu memukul korban dengan menggunakan bagian belakang parang milik korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kaki sebelah kiri korban;
 - 3) Sdr. Zakarias Lewanwoar alias Caka (DPO) memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kaki sebelah kiri korban;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri, dan luka terjahit pada kepala, alis mata, tungkai, sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 330/13/PKM- WNR/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 620 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Sophia C. Patty Dokter Pemeriksa di UPT Puskesmas Rawat Inap Wonreli;

- Bahwa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Ambon yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Negeri Saumlaki adalah sudah tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zakarias Lewanwoar alias Caka (DPO) telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Hendrik Jacob alias Endek pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 pukul 17.00 WIT di Hutan Rotan, Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya. Akibat pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Boroko Nomor 330/13/PKM-WNR/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sophia C. Patty Dokter Pemeriksa di UPT Puskesmas Rawat Inap Wonreli;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, melanggar Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Para Terdakwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 620 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

- Bahwa dengan demikian alasan kasasi dari Para Terdakwa ditolak dan tidak terbukti, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, untuk itu putusan tersebut dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya** tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **Terdakwa I. HENOK PARAK alias NOKE dan Terdakwa II. ISAKH PARAK alias ICA** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 17 April 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 620 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, SH., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 620 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)